

NUSYUZ PENYELESAIN KONFLIK KELUARGA DALAM HUKUM ISLAM (TEORI DAN PRAKTIKNYA DI INDONESIA)

Abdul Jalil
STAI Hasan Jufri Bawean
jalilibnazhari93@gmail.com

Abstract: The marriage bond is a very important goal in Islam. Marriage is carried out forever so that husband and wife together can realize a dream household as a place of refuge, enjoy the outpouring of love and can take care of their children so that they grow well.

Family conflicts come anytime and anywhere, if not resolved will end in divorce. Islam as a perfect religion provides guidelines for how to resolve family conflicts wisely. by upholding the rights and dignity of women by giving their rights. Likewise, men provide solutions without degrading and discriminating against women.

Keywords: Nusyuz, Conflict and Family.

Abstrak: Ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat utama dalam Islam. Nikah dilaksanakan untuk selamanya agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga impian sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik.

Konflik keluarga datang kapan dan di mana saja, jika tidak selesai akan berakhir pada perceraian. Islam sebagai agama sempurna memberikan pedoman cara menyelesaikan konflik keluarga secara bijaksana. dengan menjunjung tinggi harga diri dan martabat perempuan dengan memberikan hak-haknya. Begitu juga dengan laki-laki berikan solusi tanpa merendahkan dan mendiskriminalkan perempuan.

Kata Kunci: *Nusyuz, Konflik dan Keluarga.*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah anugrah, karena didalamnya terkandung banyak nilai ibadah. Sebuah ikatan atau perjanjian suci yang amat kuat. Oleh karena itu pernikahan harus dibangun dan diawali dengan niat yang baik, tulus, dan benar-benar mengharap ridho Allah. Membangun rumah tangga dalam konsep ikatan perkawinan bukan untuk sehari atau dua hari, seminggu, sebulan, atau setahun, tetapi perkawinan untuk selamanya yaitu pasangan suami istri didunia dan diakhirat. Suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya serta keturunannya agar tercipta generasi yang terbaik.

Wanita adalah seorang manusia, begitu juga halnya laki-laki. Keduanya makhluk yang memiliki dan dikaruniai Allah kelebihan dan kekurangan masing-masing. Telah mempersiapkan keduanya untuk mengarungi kancah kehidupan dunia sesuai dengan batas-batas kemanusiaannya. Laki-laki dan wanita telah ditakdirkan untuk hidup bersama dalam sebuah masyarakat kecil yang disebut dengan keluarga. Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah fitrah setiap manusia agar bisa memikul amanat dan tanggung jawab. Pernikahan memiliki manfaat paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya bertujuan untuk menguatkan ibadah kepada Allah SWT.¹

Allah SWT menciptakan manusia dengan berpasangan, laki-laki dan wanita. Perbedaan penciptaan ini bukan dimaksudkan untuk menegaskan kelebihan yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi adanya hal demikian itu agar mereka dapat menjalin kesatuan dalam misi yang sama sebagai hamba dan khalifah di muka bumi guna terciptanya rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah*.

Setiap pasangan suami istri menginginkan keluarga sakinah. Keluarga sakinah bermakna keluarga yang tenang, damai, tentram yang tidak banyak konfliknya dan mampu menyelesaikan problematika permasalahannya. Keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia yang diliputi penuh cinta dan kasih sayang. Seperti dalam firman Allah. (QS. Ar-Rum:21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada

¹ Abdul Syukur Al-Azizi, *Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Yogyakarta: DivaPrees, 2017), h. 22-23.

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Menurut Quraish Shihab, keluarga sakinah berarti ketenangan. Ketenangan disini ialah ketenangan yang dinamis, dalam setiap rumah tangga ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan sakinah. Sakinah bukan hanya yang tampak pada ketenangan lahir, tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya, hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan.²

Menggapai pernikahan barakah dan membangun keluarga sakinah memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ketika dua insan berasal dari latar belakang dan budaya, adat istiadat, karakter dan sifat yang berbeda dipersatukan dalam sebuah ikatan pernikahan, hubungan yang mulus di antara keduanya adalah kemustahilan. Pasti selalu akan ada perbedaan sudut pandang, perselisihan, konflik. Jika tidak di hadapi dengan kesabaran, akan berujung pada keretakan sebuah mahligai rumah tangga. Banyak perkawinan yang gagal atau bahkan hancur di tengah jalan hanya karena perbedaan yang harus di pertentangkan. tidak adanya komunikasi yang baik, egoism, serta emosi yang lebih dikedeoankan dibandingkan logika, membuat pasangan menikah harus menghadapi ketidakharmonisan, pertengkaran, perselingkuhan, dan bahkan berujung pada kekerasan rumah tangga (KDRT) yang bila dibiarkan bisa berujung pada perceraian.³

Dalam al-Qur'an pasangan suami istri diilustrasikan laksana pakaian yang saling menutupi. Suami wajib menjaga aib istrinya dan begitu sebaliknya istri menjaga rahasia dan kekurangan suaminya. Seperti dalam firman Allah (QS. Al-baqoroh:187).

² M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Cet. I; Jakarta: Lentera, 2007), h. 80-82.

³ Elie Mulyadi, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bimbingan Mamah Dedeh*, (Jakarta: Kompas Gremedia, 2010), h. x.

... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ ...

Artinya: Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.

Sejatinya kodrat manusia adalah diciptakan berbeda-beda, suku bangsa, budaya dan adat istiadat guna untuk saling kenal mengenal, menghormati dan menyayangi. Namun perbedaan itu kadang dijadikan sebuah konflik dan permasalahan bukan menjadi rahmat, keindahan dan seni dalam kehidupan. Salah satunya konflik dalam membina bahtera rumah tangga.

Bermacam-macam konflik bisa terjadi dalam relasi berumah tangga, dan penyebab konflik pun beragam. Menurut muhyidin, beberapa faktor penyebab terjadi konflik dalam rumah tangga faktor ekonomi, faktor kecemburuan, factor perfecionis, factor ketidak puasan, faktor anak, perselingkuhan dan faktor seks.⁴

Berbeda dengan pandangan diatas menurut Robbins,⁵ konflik muncul karena ada kondisi yang melatarbelakangi (*accident conditions*). Kondisi tersebut yang disebut dengan sumber terjadinya konflik, sebagai berikut: (1). Komunikasi; komunikasi yang buruk antara individu, komunkasi yang terhalang, berbedanya ide dan tujuan antara individu. Menjadi penghalang komunkasi dan timbul terciptanya konflik. (2). Struktur; kejelasan pembagian tugas suamidan istri dalam keluarga, ketidakcocokan antara tujuan individu dan keluarga atau masyarakat. Hal ini penyebab terjadinya konflik. (3). Variable Pribadi; pontesi konflik dalam keluarga adalah masalah pribadi. Memiliki Karakteristik individu yang berbeda dengan orang lain, sistem nilai yang dimiliki individu berbeda sehingga cenderung terjadinya konflik dalam keluarga.

Berbeda dengan pandangan diatas dalam memahami sebuah sumber konflik dan akibatnya. Menurut wirawan,⁶ konflik timbul karena beberapa faktor dan kondisi obyektif; (a). Keterbatasan sumber, maksud nya adalah keterbatasan anggaran keluarga, kesempatan untuk berkarir, kuarngnya nafkah keluarga dan lain-lain, (b).

⁴ Muhammad Muhyidin, *Selamatkan Dirimu dan Keluargamu Dari Api Neraka*, (Yogyakarta: DivaPress, 2009), h. 454.

⁵ Pupus Shofiyati, *Konflik dan stress: Makalah pengembangan dan Prilaku pengembangan organisasi*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2011), h. 2.

⁶ Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.8-11.

Tujuan yang berbeda, maksudnya konflik terjadi karena para pihak memiliki tujuan dan arah yang berbeda dalam membangun rumah tangga. konflik bisa terjadi bukan hanya tujuannya berbeda namun tujuannya sama jika caranya berda akan terjadi sebuah konflik dalam rumah tangga, (c). Saling Tergantung atau independensi tugas, konflik terjadi dalam rumah tangga jika tergantung satu sama lain. Jika tidak ada saling ketergantungan maka konflik tidak akan ada atau terjadi. Semakin ketergantungannya tinggi maka biaya resolusi konfliknya akan tinggi dan jika ketergantungannya rendah maka biaya resolusinya akan rendah, (d). Diferensiasi organisasi, pembagian tugas dalam rumah tangga dan spesifikasi kerja, (e). komunikasi yang tidak baik, (f). Beragam karakteristik sistem sosial, (g). sifat dan kepribadian pasangan.

Konflik dalam rumah tangga selalu muncul kapan pun, baik itu besar atau kecil, rumit, sulit, mudah, dan sukar. Apapun itu harus tetap diselesaikan dengan baik. Padahal problema rumah tangga akan menimpa dan mengancam jalinan cinta, selalu ada cara mengatasinya. Jika kita cermati bersama dalam setiap masalah pasti ada solusinya. berakibat timbulnya konflik yang terus menerus dan berkepanjangan dalam rumah tangga pada akhirnya kerap kali mengarah pada apa yang disebut dalam fiqh dengan istilah *nusyuz*.

Dalam agama Islam, Allah SWT telah memberika petunjuk bagi seluruh umat manusia salah satunya masalah konflik dalam pernikahan. Oleh karena itu artikel ini memberikan penjelasan bagaimana Islam memberikan pedoman, panduan dan cara menyelesaikan konflik dalam rumah tangga yang sesuai dengan al-Quran dan Hadist dan menjelaskan bagaimana praktiknya di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merasa perlu menulis dan memaparkan tentang bagaimana penyelesain konflik keluarga dalam hukum Islam (teori dan praktinya di Indonesia).

PEMBAHASAN

1. PENGERTIAN NUSYUZ

Nusyuz menurut etimologi dari bahasa arab *nasyaza* bermakna perempuan mendurhakai suami.⁷ Menurut Ibn Manzur, Secara bahasa (etimologi) *nusyuz* adalah *masdar* atau *infinitive* dari kata, نشز- ينشز - نشوزا yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas.⁸

Menurut Amir Syarifuddin, *Nusyuz* artinya meninggal atau terangkat.⁹ atau bisa bermakna meninggalkan kewajiban suami-isteri. Nusyuz tidak hanya dilakukan oleh istri saja namun bisa dilakukan oleh suami.

Nusyuz menurut terminologi menurut Wahbah al-Zuhaili, adalah isteri mengingkari (ma'siat) terhadap kewajibannya pada suami, juga perkara yang membuat salah satu pasangan suami istri benci dan pergi dari rumah tanpa izin suami bukan untuk mencari keadilan terhadap suami.¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam isteri yang melakukan nusyuz adalah sebuah sikap isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya dengan menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹¹

Menurut ulama madzhab yang dikemukakan oleh Saleh Ganim, memaknai nusyuz menurut fuqaha Hanafiyah ketidak senangan, saling membenci yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah nusyuz adalah perselisihan atau pertentangan diantara suami-isteri. Sementara ulama Hambaliyah mendefinisikanya nusyuz dengan ketidak senangan, kebencian isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.¹²

2. HUKUM DAN DALIL NUSYUZ

Nusyuz adalah perbuatan yang dilarang agama, terlebih jikadilakukan oleh seorang istri. Hukumnya adalah haram.¹³ Alasan perbuatan *nusyuz* itu di haramkan adalah demi untuk kemaslahtan rumah tangga yaitu, adanya *nusyuz* tidak akan memberikan ketentraman, kesejahteraan suatu rumah, sehingga memicu

⁷ Indrus H. Al-kaff, *Kamus Praktek Al-Qur'an*, (Bandung: Fokus Media, 2007), h. 20.

⁸ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arabi*, (Beirut: Dar Lisan al-'Arabi, ttp), Jilid III, h. 637.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Mumakabat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Media, 2006), h.190.

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh wa Adillatub*, Juz. 7, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 338.

¹¹ Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 93.

¹² Saleh Ghanim, *A Good Personality*, (Jakarta: Hikmah, 2006), h. 145.

¹³ R.M. Dahlan, *Fiqih Mumakabat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.137.

terjadi konflik dan keretakan dalam rumah tangga. sehingga jauh dari keluarga *sakinah mawadah warahmah*.¹⁴ Adapun dalil yang menerangkan tentang *nusyuz* sebagai berikut:

a. Al-Qur'an Tentang Nusyuz

1). QS. An-Nisa':34

Sikap yang muncul dari pihak istri, maka Allah telah memberikan jalan keluar yang baik dalam firman-Nya QS An-Nisa/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalaupun perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusabkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Asbabunnuzul dari ayat diatas Menurut Ahmad Mustafa Al-Maragi dalam tafsirnya, bahwa suatu waktu datanglah seorang wanita yang mengadukan masalahnya kepada Rasulullah saw. Ia bercerita bahwa mukanya ditampar oleh suaminya, yang suaminya tersebut adalah salah seorang sahabat *anshar*. Maksud dari kedatangan wanita tersebut adalah untuk menuntut balas terhadap perbuatan suaminya yang telah menampar wajahnya. Pada saat itu Rasulullah Saw mengabulkan permohonannya, sebab belum ada ketegasan hukum dari Allah Swt. Sehubungan dengan peristiwa tersebut, Allah Swt menurunkan ayat ke-34 (tiga puluh empat) sebagai ketegasan tentang hak kewajiban suami untuk mendidik istrinya yang membangkang.¹⁵

2). QS. An-Nisa':128.

Sedangkan *nusyuz* yang datang dari pihak suami, maka Allah memberikan penjelasan dengan firman-Nya QS An-Nisa/4: 128.

¹⁴ Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap Pedoman Praktis Ibadah Sehari-hari Bagi Keluarga Muslim*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 247.

¹⁵ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, Cet 2, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang), h. 40.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

3). QS. An-Nisa': 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.

b. Hadist Tentang Nusyuz

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ (قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلَتْ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضُرُّ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحُ، وَلَا تَجْهَرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ

Artinya: Dari pada Hakim bin Mu'awiyah dari ayahnya, beliau berkata: "Saya bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah hak seorang isteri di antara kami kepada suaminya?" Baginda menjawab: "Kamu memberinya makan apabila kamu makan, memberinya pakaian apabila kamu berpakaian, jangan memukul bahagian wajah, jangan menjelek-jelekkan dan jangan menemani tidur melainkan tetap di dalam rumah." (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, al-Nasa'i dan Ibn Majah. Sebahagian hadist ini dijadikan mu'allaq oleh al-Bukhari dan dinilai sahih oleh Ibn Hibban dan al-Hakim.¹⁶

¹⁶ Syakh Abu Abdullah bin Abd al-Salam Allusy, Terj. Nor Hasanuddin H.M. Fauzi, *Ibanatul Ahkam Syarah Bulug Al-Maram*, Jilid. 3, (Selangor Darul Ehsan: Al-Hidayah Publication, 2010), h. 407.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيَّ ، لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ . وَلِمُسْلِمٍ : كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا)

Dari Abu Hurairah RA dari Rasulullah SAW, bersabda: “Apabila seseorang di antara kamu mengajak isterinya tidur (untuk melakukan hubungan badan), lalu isteri menolak mendatangi suaminya, lalu suaminya marah pada malam itu, maka para malaikat melaknat si isteri sampai waktu pagi.” (Muttafaq ‘alaihi dan lafaz hadith menurut riwayat al-Bukhari). Menurut riwayat Muslim disebutkan bahawa makhluk yang ada dilangit murka kepada isteri sampai suaminya memaafkannya.¹⁷

3. SEBAB-SEBAB TIMBULNYA NUSYUZ KELUARGA

Perbuatan *nusyuz* tidak hanya dilakukan oleh istri saja, namun juga bisa dilakukan oleh suami. Artinya, baik suami maupun istri sama-sama dapat melakukan perbuatan durhaka kepada pasangannya. Perbuatan *nusyuz* kerap kali terjadi yang menjadi pemicu konflik dan keretakan rumah tangga.

Bentuk-bentuk perbuatan *nusyuz* disebabkan berupa perkataan maupun perbuatan. Bentuk perbuatan *nusyuz*, yang berupa perkataan dari pihak suami atau isteri adalah memaki-maki dan menghina pasangannya, sedangkan *nusyuz* yang berupa perbuatan adalah mengabaikan hak pasangannya atas dirinya, berfoya-foya dengan orang lain, atau menganggap hina atau rendah terhadap pasangannya sendiri.¹⁸

Menurut Muhammad Yusuf Musa, kriteria *nusyuz* isteri sebagai berikut:

1. Isteri menolak ajakan suami pindah rumah tanpa alasan yang sah.
2. Isteri mau untuk tinggal di rumah kediaman bersama, tetapi kemudian dia pergi dan tidak kembali tanpa alasan yang dibenarkan syara’.
3. Keduanya tinggal di rumah isteri, tetapi isteri melarang sang suami untuk memasuki rumahnya.¹⁹

Menurut Saleh bin Ganim,²⁰ *nusyuz* suami pun dapat berupa ucapan, perbuatan atau juga dapat berupa kedua-duanya sekaligus. dapat diuraikan sebagai berikut:

¹⁷ *Ibid*, h. 412.

¹⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1354-1355.

¹⁹ Muh. Yusuf Asy-Syahir al-Jamal, *Tafsir Al-Bahr al-Muhit*, cet, II: 452.

²⁰ Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiqi Qadri, (Jakarta: Gema Insani prees, 2004), h.33-34

1. Tidak mengajak isteri bicara atau mendiamkannya. Bicara namun selalu bicara dengan kata-kata kasar dan menyakitkan.
2. Mencela dengan menyebut-nyebut keaiban jasmani atau jiwanya.
3. Berburuk sangka dan tidak mengajak isteri tidur.
4. menyuruh isteri melakukan maksiat dan melanggar larangan Allah.

Sementara itu, bentuk *nusyuz* yang berupa perbuatan dapat berupa:

1. Tidak mengauli isterinya tanpa uzur atau sebab-sebab yang jelas.
2. Menganiaya isteri, baik dengan pukulan, hinaan, atau celaan dengan tujuan hendak mencelakakan isteri.

4. PENYELESAIN KONFLIK KELUARGA DALAM HUKUM ISLAM

Baik suami maupun istri sama-sama dapat melakukan perbuatan durhaka kepada pasangannya. Perbuatan *nusyuz* kerap kali terjadi yang menjadi pemicu konflik dan keretakan rumah tangga.

a). Nusyuz Istri dan Cara Penyelesaiannya

Berdasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa':34, berikut tata cara yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang nusyuz seperti yang jelas oleh Mohammad Ali as-Shobuni dalam Mu'ammal Hamidy, sebagai berikut:

a) **Menasihati**, artinya seorang suami menasehati istrinya dengan cara yang baik, memberikan masukan yang positif atau peringatan yang halus kepada istri. Bahwa perbuatan nusyuz merupakan dosa besar. Suami juga menjelaskan hak-hak istri bisa hilang akibat nusyuz. Berikut hal-hal yang boleh dilakukan oleh seorang suami dalam menasehati istri yang nusyuz:

- 1) Menjelaskan tentang ancaman Allah SWT bagi istri yang nusyuz.
- 2) Menjelaskan tentang indahnya patuh dan taat kepada suami dan tidak nusyuz.
- 3) Menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami dalam al-Qur'an dan hadist, yaitu agar istri berbuat baik kepada suami, bergaul dan patuh dengan baik terhadap suami.
- 4) Ceritakan sebuah kisah inspiratif di masa lampau tentang sejarah hidup para istri mukminah yang mendapat pridikat ahli surge karena patuh kepada suami.²¹

Tata cara diatas yang bisa dilakukan oleh seorang suami saat menasehati istri yang nusyuz. bukan langsung memukul atau menampar.

²¹ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap Pedoman Praktis Ibadah Sehari-hari Bagi Keluarga Muslim*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 251.

Ini cara yang diajarkan dalam Islam. Menurut Ahmad Musthofa Al-Maraghiy, Sebab diantara kaum wanita ada yang merasa cukup dan takut dengan diingatkan akan hukuman dan kemurkaan yang akan diberikan oleh Allah Swt kepada hambaNya yang tidak berkenan untuk menjalankan perintahNya. Diantara mereka ada merasa bahwa hatinya sudah tersentuh oleh ancaman dan peringatan akan akibat yang buruk di Dunia, seperti ditahan untuk mendapatkan beberapa kesenangannya. Misalnya, pakaian, perhiasan dan lain sebagainya.²²

b) Berpisah tempat tidur, jika dinasehati tidak mempan, maka Islam menganjurkan agar berpisah ranjang, sebagai teguran terhadap istri secara halus. Cara ini boleh dilakukan jika cara pertama gagal. Dalam QS. An-Nisa':34 *وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ* “tinggalkanlah mereka di tempat tidur (*pisah ranjang*)”, dalam konteks ini, seorang suami harus tidur di tempat terpisah dengan istrinya. Jika istri tidur dikamar maka suami tidur di sofa atau dilantai atau lainnya asal tidak satu tempat dengan istrinya. Dalam penafsiran yang lain suami tidak bersetubuh dengan istrinya atau tidur dengan memalingkan punggung, berpisah tempat tidur bukan berarti tidak berbicara dan berkomunikasi dengan istri karena Islam melarang memutus komunikasi hubungan lebih dari 3 hari artinya suaminya tetap mengajak bicara istrinya dalam aktifitas keseharian cumatidak boleh tidur bersamanya. Ulama bersepakat waktu berpisah tempat tidur menghadapi istri nusyuz adalah satu bulan.

Terkait dengan perlakuan seorang suami dalam memisahkan diri dari ranjang isterinya, dapat menimbulkan sebuah pertanyaan yang sangat mendalam tentang sebab-sebab suami meninggalkannya dari tempat tidur. Tetapi jika cara ini tidak berhasil, maka suami boleh menggunakan cara berikutnya.

c) Memukul, bila cara yang kedua istri tetap nusyuz, maka suami boleh memukulnya. Kebolehan memukul ada batasnya. Islam melarang memukul dengan keras atau pukulan sampai menyebabkan luka, tidak boleh meninggalkan bekas pada tubuh, tidak boleh mematahkan tulang, dilarang memukul bagian wajah, dan anggota vital. Pukulan yang diperbolehkan adalah pukulan yang halus tanpa menyakiti.

Menurut pandangan Al-Maragiy tentang diperbolehkan bagi seorang suami untuk memukul isterinya adalah sebuah pukulan yang tidak menyakiti atau melukai isterinya. Dalam hal ini Al-Maragiy memberikan pandangan, yaitu sebuah pukulan kecil dengan menggunakan tangan, atau dengan tongkat kecil

²² Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, h. 43.

d) **Mengutus dua orang hakim**, cara terahir ini dilakukan jika tiga cara diatas gagal. Hakam yang diutus adalah seorang dari pihak suami dan seorang dari pihak istri. Tujuannya untuk mendamaikan keduanya.²³

b). Nusyuz Suami dan Cara Penyelesaiannya

Nusyuz tidak hanya berlaku atau dilakukan oleh istri namun juga bisa dilakukan oleh suami, tentang nusyuz nya seorang suami terhadap istri di jelaskan dalam QS. An-Nisa':128.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Dimaksud suami nusyuz terhadap istri adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjalankan kewajibannya. pengertian nusyuz sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yaitu sebagai sikap pembangkangan terhadap kewajiban-kewajiban dalam kehidupan perkawinan.²⁴

Menurut Saleh bin Ganim, nusyuz suami terhadap istri dapat berupa ucapan, perbuatan atau bisa juga kedua-duanya diuraikan, sebagai berikut: a). Mendiamkan istri tidak diajak bicara meski bicara namun menggunakan kata-kata kasar dan menyakitkan, b). Mencela dengan menyebutkan-nyebut aib jasmani dan jiwa istri, c). Berburuk sangka terhadap isteri dan tidak mengajak istri tidur bersama, d). Menyuruh istri melakukan maksiat dan melanggar larangan agama. Bentuk nusyuz perbuatan dapat berupa: a). Tidak menggauli isterinya tanpa uzur atau sebab-sebab yang jelas, b). Menganiaya isteri berupa pukulan, hinaan, atau celaan dengan tujuan hendak mencelakakan istri, c). Tidak memberi nafkah sandang, pangan dan lain-lain, d). Menjahui isteri karena penyakit yang diderita isteri.²⁵

Seorang suami melakukan tindakan terhadap istri seperti diatas, ia telah nusyuz terhadap istrinya. Dan pertanyaan kemudian apa yang harus dilakukan oleh seorang istri? Cara penyelesaian nusyuz suami terhadap istri

²³ Mu'ammal Hamidy dan Imran A Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat-Ayat Abkam as-Shobuni*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), h. 370-371

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UUI Press, 1995), h. 81

²⁵ Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiki Qadri, (Jakarta: Gema Insani prees, 2004), h.33-34.

berbeda cara yang dilakukan istri terhadap suami. Istri tidak diperkenankan untuk menasehati suami “meski di hal tersebut diperbolehkan”. Adapun caranya sebagai berikut:

1). Ishlah (perdamain), perdamaian ini harus dilakukan oleh dua hakam kedua belah pihak. Hakam dapat ditunjuk dari anggota keluarga, tokoh masyarakat, kyiai atau pemuka agama, atau orang lain yang bisa dipercaya. Anjuran ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur’an surat an-Nisa’:35.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.

2). Fasakh, yaitu penceraian yang ditetapkan oleh pengadilan atau hakim yang dilakukan oleh salah satu dari suami-istri, atau atas pengajuan istri sendiri.²⁶ Cara nomer dua ini merupakan cara yang dilakukan oleh seorang istri dalam menghadapi suami yang nusyuz. Dan cara fasakh diambil sebagai langkah paling akhir. Sebab akibat yang timbul dari fasakh ialah penceraian. Pembolehan fasakh merupakan konsekuensi atas perintah agar para suami tidak menyusahkan istrinya. Seorang suami berkewajiban member nafkah kepada istri dan keluarganya. Bila kewajiban itu tidak di tunaikan maka suami telah kufur dan nusyuz kepad istri. Allah melarang suamiperbuatan yang menyusahkan istri, sesuai firman allah SWT. QS.An-Nisa’:19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِزْ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Wabai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

²⁶ H.U. Saifuddin ASM, *Membangun Keluarga Sakinah, Tanya Jawab Seputar Keluarga dan Solusinya*, (Jakarta: Qultum Media,2010), h.35.

(3) **Syiqaq**, tahapan selanjutnya setelah nusyuz ialah *syiqaq*, ketika tidak menemukan jalan penyelesaian. Maka akan berakhir pada *syiqaq*. Menurut Abdur Rahman Ghazaly, *syiqaq* ialah perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri.²⁷ Menurut Mustaming, *syiqaq* adalah perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga yang di sebabkan kenusyuzan istri atau suami.²⁸ Penyebab terjadi syiqaq adalah adanya nusyuz. Maka Dalil tentang syiqaq dalam QS. An-Nisa':35 ada hubungan dengan dalam tentang nusyuz QS. An-Nisa':34.

Guna mencegah konflik rumah tangga yang meruncing antara suami istri agama Islam memerintahkan agar diutuskan dua orang hakam. Pengutusan hakam ini bermaksud untuk menelusuri sebab-sebab terjadinya syiqaq dan berusaha mencari jalan keluar guna memberikan penyelesaian terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh kedua suami istri tersebut.²⁹

5. NUSYUZ PRAKTINYA DI INDONESIA ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah di satu pihak dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istri.

Dalam hukum Islam aturan hak dan kewajiban suami isteri telah mengatur sedemikian rupa, sehingga suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawadab, warahmah* yang menjadi basis utama bangunan suatu masyarakat. Dalam KHI Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi:

“Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia serta memberi bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lainnya. Berkaitan dengan kedudukan sebagai suami isteri, al-Quran mengajarkan bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga. Seperti yang diatur dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

²⁷ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakabat*, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2006), h.241.

²⁸ Mustaming, *Al-Siqaq dalam Putusan Perkawinan di pengadilan Agama Tanah Lumbu*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.

²⁹ Dahlan Abdul Aziz, *Enslikopedia Hukum Islam*. (Jakarta: PT Intermedia, 1997), h. 1709.

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Penjelasan kewajiban suami yang mempunyai seorang istri diatur oleh Pasal 80 dan 81 KHI, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80 KHI

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

Pasal 81 KHI

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman yang disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Sedangkan kewajiban seorang istri diatur dalam Pasal 34 Undang-undang Perkawinan secara umum dan secara rinci (khusus) diatur dalam Pasal 83 KHI.

Pasal 83 KHI

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Islam menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Dalam prespetif Kompilasi Hukum Islam perbuatan *nusyuz* tidak dijabarkan secara detail. Secara garis besar, *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya, membangkaang, tidak taat dan patuh terhadap suami sebagaimana penjelasan diatas.

Penjelasan dalam pasal 80 ayat (7) diatas cara penyelesaian kasus *nusyuz*, dengan jalan menggugurkan nafkah kepada istri, berbunyi:

“kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz”

Perbuatan *nusyuz* seorang istri , dijelaskan dalam KHI Pasal 84 ayat 1, 2, 3 dan 4 dengan berdasarkan bukti-bukti yang sah, berbunyi ;

Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Selain dari pada pengguguran nafkah dan hak-hak yang mesti sang istri terima jikalau ia tidak *nusyuz*. Membolehkan suami isteri mengajukan gugutan kepada pengadilan dengan melalaikan kewajibannya, hal ini dapat dilihat dalam UU NO 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI Pasal 34, berbunyi;

- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugutan kepada Pengadilan.

A. PENUTUP

Dari pemaparan urain diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada perbedaan solusi penyelesaian yang diberikan al-Qur'an terhadap *nusyuz* yang dilakukan oleh suami dan istri. Jika *nusyuz* muncul dari pihak istri; 1) Menasihati, 2) Pemisahan tempat tidur, 3) Dipukul dengan pukulan yang tidak menyiksa dan tidak membuatnya terluka, 4) Mengutus dua orang hakim. Sedangkan *nusyuz* dari pihak suami 1). Ishlah (perdamain), 2). Fasakh, 3) Syiqaq.
2. Perbedaan penyelesaian *nusyuz* bukan saja terletak pada pelaku *nusyuz* itu, sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an melainkan terdapat juga perbedaan yang jelas dalam Kompilasi Hukum Islam tentang *nusyuz* dan cara menyelesaikannya. Secara garis besar perbuatan *nusyuz* dalam KHI hanya diisbatkan kepada sang istri tidak pada suami dan cara penyelesaiannya pun dengan jalan tidak memberikan nafkah berupa uang maupun pakaian serta biaya perawatan dan pengobatan kepada istri sebagaimana dalam Pasal 7 dan Pasal 84 ayat (2) KHI, selanjutnya suami dalam Pasal 77 ayat (5) dan Pasal 149 huruf (b) KHI berhak menjadikan *nusyuz* yang dilakukan istri sebagai alasan permohonan talak di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UUI Press, 1995.
- Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Syukur Al-Azizi, *Sakinah Mawaddah Warahmah*, Yogyakarta: DivaPrees, 2017.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Media, 2006.
- Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, Cet 2, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.
- Elie Mulyadi, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bimbingan Mamah Dedeh*, Jakarta: Kompas Gremedia, 2010.
- H.U. Saifuddin ASM, *Membangun Keluarga Sakinah, Tanya Jawab Seputar Keluarga dan Solusinya*, Jakarta: Qultum Media, 2010.
- Indrus H. Al-kaff, *Kamus Praktek Al-Qur'an*, Bandung: Fokus Media, 2007.
- Ibn Manzur, *Lisan al-'Arabi*, Jilid.III, Beirut: Dar Lisan al-'Arabi, ttp.
- Mustaming, *Al-Siqaq dalam Putusan Perkawinan di pengadilan Agama Tanah Lumbu*, Yogyakarta: Deepublish, 2015
- M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Cet. I, Jakarta: Lentera, 2007.
- Mu'ammal Hamidy dan Imran A Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat-Ayat Ahkam as-Shobuni*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.
- Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiqi Qadri, Jakarta: Gema Insani prees, 2004.
- Syakh Abu Abdullah bin Abd al-Salam Allusy, Terj. Nor Hasanuddin H.M. Fauzi, *Ibanatul Ahkam Syarah Bulug Al-Maram*, Jilid. 3, Selangor Darul Ehsan: Al-Hidayah Publication, 2010.
- Saleh Ghanim, *A Good Personality*, Jakarta: Hikmah, 2006.
- Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap Pedoman Praktis Ibadah Sehari-hari Bagi Keluarga Muslim*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- R.M. Dahlan, *Fiqih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap Pedoman Praktis Ibadah Sehari-hari Bagi Keluarga Muslim*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu wa Adillatuh*, Juz. 7, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.